

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DENGAN KEKERASAN (BEGAL) YANG
DILAKUKAN OLEH PELAJAR (STUDI KASUS POLSEK DELITUA)**

JURNAL HUKUM

OLEH :

**HENDRIAWAN
NIM : 110200046**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 7**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA DENGAN KEKERASAN
(BEGAL) YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR (STUDI KASUS
POLSEK DELITUA)**

JURNAL HUKUM

OLEH :

HENDRIAWAN

NIM : 110200046

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui Oleh
Kepala Departemen

Dr. M. Hamdan, S.H., M.Hum.
NIP. 195703261986011001

Editor

Nurmalawaty, S.H., M.Hum.
196209071988112001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 6**

ABSTRAK
Hendriawan*
Nurmalawaty S.H., M.Hum**
Alwan S.H., M.H***

Fenomena pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan atau dikenal dengan istilah “begal” adalah salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat. Namun sangat disayangkan ternyata masalah pembegalan ini telah melibatkan pelajar sebagaimana kasus yang terjadi di wilayah hukum Polsek Delitua. Dari kasus ini maka rumusan masalah dalam penelitian apakah faktor-faktor yang menyebabkan remaja melakukan tindak pidana pencurian kendaraan roda dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh jajaran Polsek Delitua. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polsek Delitua, adapun yang menjadi objek penelitian adalah para pelaku begal motor dalam hal pelajar. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan narasumber-narasumber secara mendalam dan tajam. Pendekatan yang kedua adalah dengan memaparkan secara deskriptif berbagai hasil wawancara lalu melakukan tinjauan kriminologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sudut pandang kriminologi tanpa bahwa sebab-sebab terjadinya kejahatan adalah ketidakmampuan dalam berpikir sehat dalam menghadapi berbagai macam masalah hidup, kebimbangan dalam memilih jalan hidup yang berakhir keputusan yang menyimpang, perasaan bersalah, efek dari narkoba dan rendahnya pemahaman dan ketaatan terhadap nilai-nilai agama. Hasil temuan kedua dari sudut pandang, menunjukkan bahwa faktor keluarga, pendidikan, dan sosial/pertemanan memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kepribadian para pelaku untuk membentuk watak kriminal. Kemudian hasil penelitian terhadap upaya-upaya para aparat penegak hukum memperlihatkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Delitua yang mengarah kepada upaya-upaya pre-emptif, preventif dan represif seperti melakukan sosialisasi kepada pelajar, patroli, *sweeping* dan penyidikan dalam mengungkap jaringan para pelaku begal.

* Mahasiswa

** Dosen Pembimbing I

*** Dosen Pembimbing II

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Fenomena pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan atau dikenal dengan istilah “begal” adalah salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata begal berarti penyamun dan jika ditambahkan dengan membegal berarti “merampas di jalan”.

Tindak pidana pencurian kendaraan roda dua dengan kekerasan akhir-akhir ini juga semakin marak terjadi di wilayah hukum Polresta Medan umumnya dan Polsek Delitua khususnya. Satu hal yang justru menarik perhatian dan mengusik pikiran penulis adalah bahwa di daerah ini tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan juga telah melibatkan pelajar sebagai pelakunya.

Dalam keadaan demikian maka kehadiran kriminologi sebagai salah satu ilmu bantu hukum pidana sangat diperlukan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bertujuan memahami gejala-gejala kejahatan di tengah pergaulan hidup manusia, menggali sebab-musabab kejahatan, dan mencari atau menyusun konsep-konsep penanggulangan kejahatan seperti upaya mencegah atau mengurangi kejahatan yang mungkin akan terjadi.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :**“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan Oleh Pelajar (Studi Kasus Polsek Delitua)”**

Perumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor penyebab pelajar melakukan pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan (begal) di wilayah hukum Polsek Delitua?
2. Bagaimana upaya aparat penegak hukum Polsek Delitua dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan (begal) yang dilakukan oleh pelajar ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pelajar melakukan pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan (begal) di wilayah hukum Polsek Delitua.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Polsek Delitua dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan (begal) yang dilakukan oleh pelajar.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

KRIMINOLOGI

W.A. Bonger menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010:9).

Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan (baik yang dilakukan oleh individu, kelompok atau masyarakat) dan sebab musabab timbulnya kejahatan serta upaya-upaya penanggulangannya sehingga orang tidak berbuat kejahatan lagi (Ediwarman, 2012:6)

Kriminologi dibagi menjadi tiga bagian (Moeljatno, 2008:14), yaitu :

1. *Criminal biology* : menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohani.
2. *Criminal sociology* : mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berbeda
3. *Criminal policy* : tindakan-tindakan apa yang di sekitarnya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.

Ruang lingkup pembahasan kriminologi (Alam A.S. dan Ilyas Amir, 2010:1-2) :

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
2. Etiologi kriminal : membahas teori-teori menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*): represif dan preventif.

Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHPidana (Moeljatno, 2008:128) :

- a. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya **sembilan tahun**, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang-orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian tersebut, atau untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain.
- b. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya **dua belas tahun** , jika :
 1. jika tindak pidana itu pada malam hari di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, atau di atas jalan umum, atau di atas kereta api atau trem yang bergerak.
 2. jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

3. jika untuk mendapat jalan masuk ke tempat kejahatan, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran atau pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, suatu perintah palsu atau suatu seragam palsu.
 4. jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat pada tubuh.
- c. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya **lima belas tahun**, jika tindak pidana itu telah mengakibatkan **matinya orang**.
 - d. Dijatuhkan pidana atau pidana **penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun**, jika tindak pidana itu mengakibatkan luka berat pada tubuh atau matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama dan disertai dengan salah satu keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 3.

Kendaraan Bermotor :

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 ayat 8)

Sebab Terjadinya Kejahatan

Teori penyebab terjadinya menurut pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum (Alam A.S. 2010:67) :

1. Perspektif Sosiologis

Berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam tiga kategori yaitu : *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control*. Perspektif *strain* dan *cultural deviance* memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori *social control* didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif.

2. Perspektif Biologis

Mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan.

1. *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas.
2. *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
3. *Occasional criminal* atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminals*).
4. *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.

3. Perspektif Psikologis

Didasarkan pada tiga :

1. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
2. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan.
3. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

4. Perspektif Lain :

1. Teori Labeling

Perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya lah yang signifikan

2. Teori Konflik

Tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum

3. Teori Radikal

Lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*).

Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

1. Pre-Emtif

Upaya-upaya oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana

2. Preventif

Menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan

3. Represif

Penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis serta pendekatan normatif yaitu penelitian untuk mengkaji kaedah dan asas hukum.

2. Jenis Data

- Data primer (laporan Polsek Delitua dan oknum pelajar)
- Data sekunder (Jurnal, skripsi, buku-buku, dll)

3. Analisis Data

Analisis kualitatif yaitu memaparkan data yang telah diperoleh kemudian menyimpulkannya.

BAB II GAMBARAN UMUM KEPOLISIAN SEKTOR DELITUA

A. Profil Wilayah

Wilayah hukum Polsek Delitua mencakup 3 kecamatan yaitu Kec. Medan Johor, Kec. Medan Tuntungan dan Kecamatan Deli. Lokasi curas di Kelurahan Titik Kuning dan Simpang Pos. Lokasi rawan curat di Kel.Kedai Durian, Kelurahan Mekar Sari, dan Delitua Timur

B. Data Statistik Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua

Tabel 1
Data jumlah kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor
yang dilakukan di wilayah hukum Polsek Delitua
Tahun 2013-2015

Tahun	Jumlah Tindak Pidana (JTP)	Penyelesaian Jumlah Tindak Pidana (PJTP)	Persentase (%)
2013	97	23	23,71
2014	87	28	32,18
2015	96	46	50,00
Jumlah	280	99	35,36

Sumber : Unit Reskrim Polsek Delitua.

Dibandingkan tahun 2013 kasus curanmor sempat menurun di tahun 2014, lalu meningkat di tahun 2015. Pada tahun 2013 tercatat laporan yang masuk 97 kasus, dan selesai 23 kasus (23,71%). Tahun 2014 laporan masuk 87 kasus, dan selesai 28 kasus (32,18%). Tahun 2015 laporan masuk 96 kasus dan selesai kasus (50%).

Tabel 2
Data jumlah kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang
Dilakukan oleh Pelajar di wilayah hukum Polsek Delitua
Tahun 2013-2015

Tahun	Jumlah Tindak Pidana (JTP)	Penyelesaian Jumlah Tindak Pidana (PJTP)	Persentase (%)
2013	2	2	100
2014	2	2	100
2015	5	3	60
Jumlah	9	7	77,78

Sumber : Unit Reskrim Polsek Delitua.

Kejahatan curanmor roda dua oleh pelajar terus meningkat. Tahun 2013 2 laporan masuk, tahun 2014 2 laporan masuk, dan pada tahun 2015 tercatat ada 5 laporan yang masuk, dimana ada 3 kasus (60%) yang belum terselesaikan. Secara keseluruhan kasus curanmor oleh oknum pelajar terselesaikan oleh pihak Kepolisian Sektor Delitua 7 kasus (77,78%)

C. Modus Operandi

1. Perampasan langsung di jalan

Biasanya dilakukan oleh pelaku dengan memepet motor korban dan langsung melakukan perampasan dengan menggunakan senjata tajam maupun dengan senjata api dan dilakukan oleh lebih dari dua orang.

2. Berpura-pura minta tolong untuk diantar

Dalam hal ini pelaku berpura pura meminta bantuan kepada korba, dan ketika korban lengah, pelaku pun melakukan aksinya. Dalam aksinya pelaku bisa melakukan sendiri ataupun dengan bantuan pelaku lainnya.

3. Berpura-pura kenalan di media sosial

Modus ini termasuk terbilang sering digunakan oleh pelaku, apalagi dengan perkembangan zaman yang serba canggih. Pelaku biassanya mencari korban secara acak di media sosial dengan modus berkenalan. Dan ketika korban telah terperdaya dengan bujuk rayu pelaku, pelaku pun menyusun rencana dan melancarkan aksinya ketika korban lengah.

BAB III
ANALISA KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAJAR YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DENGAN
KEKERASAN

A. Pandangan Beberapa Fakta/Keadaan tentang Pelajar Melakukan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan Kekerasan

- Pelaku : 1 IP (16 tahun), 2. IT (16 tahun, 3. AM (18 tahun).
- Lokasi Pencurian : Kawasan Perkuburan Cina, Delitua Timur, jan 10 malam
- Objek : Honda Matic VARIO
- Pelaku IP melakukan pencurian pembegalan) dilandasi oleh dorongan kawannya. Pelaku IP mengatakan bahwa kawannya yang bernama IT memiliki utang terhadap pamannya yang sudah lama belum dibayar oleh IT. IP dan IT dibantu oleh AM.
- Motif IP dan IT
Keinginan untuk segera menyelesaikan masalah utang-piutang pelaku IT dengan pamannya yang telah lama menunggak karena paman pelaku IP membebaninya tanggung jawab untuk menagih utang kepada pelaku IT; dan
Rasa persahabatan yang erat dengan pelaku IT.
- Motif AM
Untuk mendapatkan uang demi membeli Narkoba

Kesimpulan :

IP dan IT melakukan pelanggaran hukum demi memenuhi kewajiban hukum sedangkan pelaku AM melakukan pelanggaran hukum demi melakukan pelanggaran hukum lainnya.

B. Faktor-Faktor Penyebab Pelajar Melakukan Tindak Pidana Pembegalan

1. Faktor Ekonomi

Pelaku IP, IT ingin melunasi hutang kepada paman pelaku IP sendiri karena ketiadaan uang sedangkan AM untuk membeli Narkoba. Hal tersebut sesuai konsep krimonologi yang memandang kejahatan dari perspektif sosiologis, dimana para penganut teori *strain* yang beranggapan orang-orang kelas bawah yang tidak mempunyai sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut sehingga mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana yang tidak sah (Alam. A.S.,2010 :68)

2. Faktor Kelemahan Nalar

Kelemahan daya nalar IP maupun IT membuat mereka memilih pilihan yang salah diantara dua pilihan pilihan. Lemahnya daya nalar pelaku IP dan IT karena prestasi di bidang pendidikan termasuk rendah.Dihubungkan dengan konsep krimonologi dilihat dari sudut pandang perspektif biologis bahwa tindakan kejahatan yang dilakukannya diklasifikasikan oleh Lambroso sebagai bentuk kejahatan *insane criminal*, yaitu orang

menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah (Alam. A.S, 2010 : 69)

3. Faktor Kelemahan Iman

Kurangnya penanaman nilai-nilai agama oleh orang tua terhadap anak sejak dini serta lingkungan sekitarnya yang kurang mendukung membuat seorang anak terutama remaja di usia sekolah sangat rentan terhadap perkembangan moral atau akhlaknya. Demikian pula dengan pelaku IP dan IT.

Seperti dikatakan oleh Kartini Kartono dalam teori Theologis bahwa kejahatan sebagai perbuatan dosa yang jahat sifatnya. Setiap orang normal bisa melakukan kejahatan sebab didorong oleh roh-roh jahat dan godaan setan/iblis atau nafsu-nafsu durjana angkara, dan melanggar kehendak Tuhan. *Kartini Kartono, 2007: 157).

4. Faktor Kecanduan Narkoba

Pelaku AM mengatakan dirinya selalu merasa gelisah dan tidak dapat berkonsentrasi dengan baik ketika tidak mengkonsumsi shabu-shabu. Lebih lanjut lagi, ia mengatakan bahwa dirinya mulai mengenal shabu-shabu sejak kelas VIII SMP, dan hingga menduduki bangku sekolah SMA (kelas XII) baru merasakan kecanduan berat dalam mengkonsumsi barang tersebut.

5. Faktor Keluarga

Pelaku IP, IT dan AM merupakan remaja yang kurang mendapat perhatian dari orang tua karena menjadi korban keluarga yang broken home dan korban perceraian orang tua. Sesuai pendapat Kartini Kartono (2007:25) kalau orangtua kurang atau tidak pernah melakukan hal-hal yang berkenaan dengan pendidikan anak dan membiarkannya berkembang tanpa pembinaan, akibat yang serius adalah seorang anak akan patologis dengan tindakan-tindakan kriminal.

6. Faktor Pergaulan

Pelaku IP dan pelaku IT merupakan seorang sahabat karib. Keduanya mulai berteman sejak duduk di bangku SMP dan berada pada sekolah yang sama pula. Keduanya pula yang secara bersama-sama melakukan delik pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan (pembegalan).

Salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh remaja adalah akibat adanya konflik psikologis berkaitan dengan kondisi keluarga yang *broken home*. Masalah *broken home* akan melahirkan efek ketidaknyamanan berada di dalam rumah sehingga para anggota keluarga akan mencari pelarian ke suatu komunitas yang mampu menerimanya. Terkadang komunitas itu mengarahkan seseorang ke arah perbuatan yang negatif dalam bentuk kenakalan atau kejahatan. Kartini Kartono (2007:25)

C. Upaya Aparat Penegak Hukum Polsek Delitua Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan Sepeda Motor Yang Dilakukan Pelajar

1. Patroli

Aparat Polsek Delitua yang tergabung dalam Tim Khusus Begal dan Tim Gabungan dari Polresta Kota Medan senantiasa melakukan patroli berkeliling yang dilaksanakan dengan cara berkoordinasi dengan setiap Polsek yang ada di sekitar wilayah hukum Polsek Delitua. Patroli terutama dilakukan di tempat-tempat sepi dan rawan curanmor dengan kekerasan (begal) seperti di Kelurahan Kedai Durian, Desa Suka Makmur, Desa Mekar Sari, Kelurahan Delitua Timur, Kelurahan Ladang Bambu, dan Kelurahan Lauchi (Medan Tuntungan).

Dari sudut pandang kriminologi, kegiatan patroli yang dilakukan oleh aparat Polsek Delitua menurut Alam A.S (2010:80) adalah termasuk upaya preventif yaitu upaya yang ditekankan untuk menghilangkan kesempatan kepada para pelaku untuk melakukan aksi kejahatan.

2. Operasi Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor (Sweeping)

Operasi Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor atau biasa disebut *sweeping* juga merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh jajaran aparat Polsek Delitua. Operasi ini terus dilakukan demi mencegah dan menertibkan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Operasi ini juga bertujuan untuk mengamankan kendaraan-kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat yang dicurigai sebagai kendaraan bermotor hasil curian.

Menurut teori-teori penanggulangan kejahatan sesuai konsep kriminologi, kegiatan *sweeping* yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Sektor Delitua dalam juga merupakan upaya pencegahan (preventif) sekaligus upaya represif.

3. Sosialisasi Terhadap Pelajar

Sosialisasi yang sering dilakukan oleh pihak-pihak kepolisian biasanya diadakan atas kerjasama dengan sekolah-sekolah (SMP, SMA/SMK) di Kecamatan Medan Delitua, Kecamatan Medan Johor, dan Kecamatan Medan Tuntungan. Bentuknya pun bermacam-macam, bisa dalam bentuk sosialisasi hukum, seminar, dan dialog.

Dalam konsep kriminologi, kegiatan sosialisasi terhadap pelajar dikategori sebagai upaya pre-emptif. Menurut Alam A.S. yang dimaksud dengan upaya pre-emptif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui penanaman nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat akan menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

4. Mengembangkan Penyidikan melalui Keterangan-Keterangan Pelaku Begal Motor

Salah satu informasi yang paling berguna adalah dengan menggali informasi dari anggota-anggota sindikat yang tertangkap. Keterangan atau informasi inilah yang dijadikan acuan dalam pergerakan kepolisian untuk mengetahui nama-nama anggota sindikat, menemukan lokasi persembunyian anggota-anggota sindikat yang buron atau lokasi-lokasi yang menjadi target kejahatan sindikat tersebut

Dari sudut pandang kriminologi, upaya yang dilakukan oleh Polsek Delitua melalui pengembangan keterangan-keterangan pelaku begal motor adalah merupakan teori penanggulangan yang disebut dengan upaya represif. Menurut Alam A.S. yang dimaksud dengan upaya represif adalah tindakan yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemenet*) dengan menjatuhkan hukuman.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dari sudut pandang kriminologi, ada tiga faktor yang menjadikan pelajar melakukan begal motor :
 - a. Faktor sosiologis (status ekonomi dan pengaruh bujukan teman).
 - b. Faktor psikologis (konflik keluarga (*broken home*) dan kurangnya penanaman nilai-nilai (keimanan) oleh orang tua sejak dini.
 - c. Faktor biologis (lemahnya nalar pelaku untuk membedakan antara benar dan salah).
2. Upaya penanggulangan kasus begal motor oleh pelajar di jajaran Polsek Delitua ditinjau dari konsep kriminologi meliputi :
 - a. Pre-emptif : sosialisasi kepada pelajar (hukum, seminar dan dialog).
 - b. Preventif : patroli dan sweeping.
 - c. Pepresif : pengembangan penyidikan melalui begal motor yang sudah ditangkap.

B. SARAN

1. Proses pendidikan di sekolah-sekolah sebaiknya senantiasa ditekankan pula pendidikan-pendidikan moral religius sehingga para pelajar yang dilahirkan tidak hanya berbekal kepintaran dan kecerdasan intelektual (IQ), tetapi juga kecerdasan spiritual (SQ) dan kecerdasan emosional (EQ) agar mampu melahirkan pribadi yang seimbang dan berkarakter luhur.
2. Sekolah-sekolah sebaiknya senantiasa mendukung segala jenis kegiatan-kegiatan kesiswaan berorientasi positif baik dalam bantuan moril maupun materi sehingga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler mampu menarik minat para pelajar.
3. Kepada orang tua siswa agar selalu melakukan pengawasan dan bimbingan kepada anaknya terutama di lingkungan teman sebaya dan lingkungan sosial agar terhindar atau tidak terjebak dalam pergaulan yang rentan melakukan hal-hal negatif atau tindakan kriminilitas.
4. Peran kepolisian sebagai mitra masyarakat dalam konteks pencegahan dan pemberantasan masyarakat harus senantiasa ditingkatkan dengan program-program yang langsung terjun ke dalam masyarakat, khususnya melalui sosialisasi dan bimbingan untuk meningkatkan kewaspadaan dan peran serta para pelajar dalam memelihara keamanan, ketertiban dan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alam.A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Alam A.S. dan Ilyas Amir, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Atasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Bonger, W.A. *Pengantar tentang Kriminologi*, Terjemahan oleh R.A.Koesnoen, PT.Pembangunan, Cetakan Ketujuh, 1995.
- Djamali, R.Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Ediwarman, dkk, *Monograf Kriminologi*, Edisi Ketiga, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 2009.
- Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Kansil, C.S.T., *Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, PT.Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Kartini Kartono. *Patologi Sosial*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990.
- J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 2005.
- Prasetyo, Tegus, *Sari Hukum Acara Pidana IA*, Mitra Prasaja, Yogyakarta, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Bunga Rampai Hukum*, Ihtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1989.
- Soedjono Dirdjosisworo. *Sosio Kriminologi*, Sinar Baru, Bandung, 2007

Soerjono Soekanto, Hartono Widodo dan Chalimah Sutanto, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*, Aksara, Jakarta, 1988.

Santoso Topo dan Zulfa Eva Achjani, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Sudarto, *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990..

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

INTERNET

<http://kbbi.web.id/begal>, diakses tgl. 16 Oktober 2015.